

# Apakah Menyentuh Istri Membatalkan Wudu? Ini Penjelasannya dalam Tafsir Ma'ālim al-Tanzīl

written by Harakatuna



**Harakatuna.com.** - Pada umumnya, masyarakat kita percaya bahwa bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudu. Namun, acapkali hal ini dilakukan oleh sekelompok orang terutama bagi mereka yang sudah menikah. Toh juga sudah menjadi *ḥalīlah*, kenapa juga membatalkan wudu? Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa kulit yang bersentuhan tidak membatalkan wudu selama tidak ada nafsu diantara keduanya.

Meskipun problem di atas merupakan isu fikih, penulis berusaha mencari jawabannya melalui kitab tafsir. Sebab segala hukum dalam Islam selalu bersumber dari al-Qur`an. Mari kita lihat hukumnya melalui kitab *Ma'ālim al-Tanzīl*.

Sebelum masuk pada pembahasan fikih, alangkah baiknya untuk mengenal kitab ini terlebih dahulu.

Kitab *Ma'ālīm al-Tanzīl* merupakan sebuah kitab Tafsir karya ulama Khurasan. Ulama tersebut memiliki nama Abū Muḥammad Ḥusayn al-Baghawī. Al-Baghawī merupakan ulama bermazhab Syafii sesuai dengan lingkungan tempat ia hidup.

Al-Baghawī menggeluti banyak bidang keilmuan. Diantara keahliannya adalah hadis dan fikih. Sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, fikih dan hadis menjadi unsur yang membangun kitab *Ma'ālīm al-Tanzīl*. Hal ini dapat terlihat pada ayat-ayat fikih yang dijelaskan secara panjang dan tentunya mendetail.

Perlu diketahui, meskipun al-Baghawī menganut mazhab Syafii, dia bukanlah penganut yang fanatik. Hal ini terbukti ketika membuka tafsir al-Baghawī yang mencantumkan berbagai pendapat mazhab dengan perbedaan pandangan dalam hukum. Sebagaimana al-Baghawī menjelaskan hukum menyentuh istri setelah berwudu. Melalui kalimat *أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ* pada Surah al-Nisā' ayat 43 yang berisi pembahasan mengenai sarat-sarat yang dilakukan sebelum salat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايَةِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ۚ فَلَمْ تُجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۚ (النساء ٤/43-43)

Kalimat *أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ* yang mengandung *ikhtilāf* hukum dikalangan ulama. *Ikhtilāf* tersebut adalah kontroversi antara batal atau tidaknya wudu saat menyentuh wanita yang sudah menjadi istri. Perdebatan tersebut dikarenakan seseorang yang akan melaksanakan salat diwajibkan untuk berwudu.

Menurut jumhur ulama fikih, jika seorang laki-laki melakukan sesuatu di badannya pada badan perempuan dan tidak ada penghalang antara keduanya, maka wudu mereka batal. Pendapat tersebut adalah riwayat Ibn Mas'ūd dan Ibn 'Umar yang diikuti oleh al-Zuhri, al-Auzā'i, dan al-Syafii.

Menurut Mālik, Laith bin Sa'd, Aḥmad, dan Ishāq, jika bersentuhan dilakukan dengan syahwat maka merusak sesuci, sedangkan jika tidak dengan syahwat maka tidak merusaknya. Pendapat lainnya mengatakan bahwa bersentuhan untuk menjaga tidak membatalkan wudu, hal tersebut menurut Ibn 'Abbās yang diikuti oleh Ḥasan dan al-Thauri. Menurut Abū Ḥanifah tidak membatalkan kecuali sampai *intis̱yār*.

Hukum yang mengatakan tidak perlu berwudu setelah bersentuhan antara laki-

laki dan perempuan didasarkan pada dua riwayat 'Ā'isyah istri Rasulullah:

- كنت انام في بين يدي رسول الله ص ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي و اذا قام بسطهما, قالت يومئذ ليس فيها مصابيح
- كنت نائمة الى جنب رسول الله ص ففقدته من الليل قلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد وهو يقول: اعوذ برضاك من سخطك وبمغفاتك من غقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

Namun, Al-Syafii memiliki pendapat yang berbeda. Ia mengungkapkan bahwa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu selama perempuan tersebut masuk pada kategori mahram atau *ajnābi* tetapi yang masih kecil. Hal itu disebabkan karena tidak disertai dengan syahwat seperti halnya menyentuh laki-laki.

Terdapat dua qaul yang berbeda mengenai maslaah ini: *pertama*, rusak wudu keduanya karena merasakan kenikmatan seperti wajibnya mandi saat keduanya jimak, *kedua*, tidak merusak wudu dengan hadis riwayat 'Ā'isyah yang mengatakan "Aku meletakkan tanganku diatas kakinya (Rasul) saat dia (Rasul) sujud". Jika bersentuhan pada rambut perempuan, gigi, dan kuku tidak membatalkan wudu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa al-Baghawi menyajikan dua hukum yang berbeda. Namun, sebagaimana telah dicantumkan pada tafsiran al-Baghawi pembaca dapat memilih hukum tersebut sesuai dengan pendapat mazhab yang dianut. Islam adalah agama yang indah dan tidak mempersulit hidup kita, *wallāhu a'lam*.

Referensi:

Al-Asnawiy. *Tabaqāt al-Mufasssirīn*. Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikām, 1998.

Muḥammad Al-Ḥusayn bin Mas'ūd al-Baghawi. *Tafsīr al-Baghawi "Ma'ālim Al-Tanzīl"*. Riyāḍ: Dar Al-ṭayyibah, 1409 H.

**Oleh Aisyah**